



**GARIS – GARIS BESAR
KEBIJAKSANAAN ORGANISASI
TAHUN 2001 - 2006**



**KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL VII
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA**

Nomor TAP / IV / MUNAS / 2001

TENTANG

**GARIS BESAR KEBIJAKSANAAN ORGANISASI TAHUN 2001-2006
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA**

MUSYAWARAH NASIONAL VII ORARI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan salah satu tugasnya, Munas VII ORARI perlu menetapkan Garis Besar Kebijakan Organisasi tahun 2001-2006.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No.154 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tanggal 11 Juli 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spetrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ;
4. Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Nomor 5 Tahun 2001 tentang Alokasi Frekuensi Radio Indonesia ;
- Memperhatikan: 1. Pengarahan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi pada Musyawarah Nasional VII Orari ;
2. Pengarahan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada Musyawarah Nasional VII Orari ;
3. Laporan Komisi A Munas VII Orari Nomor LAP / 07 / MUNAS / 2001
4. Saran, pendapat peserta sidang Munas VII ORARI.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
PERTAMA Garis Besar Kebijakan Organisasi Tahun 2001-2006 sebagaimana tercantum pada Lampiran Ketetapan ini.
- KEDUA** Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 15 Oktober 2001

PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL VII ORARI,

Ketua Sidang, Wakil Ketua Sidang, Sekretaris Sidang,

Rusmana Ardiwinata, SH-YC1DRA Chairul Hafanie-YC5CH
NRI : 82022354 NRI : 83054573

Kamaruddin Supii-YB8AK
NRI : 75037650



GARIS-GARIS BESAR KEBIJAKSANAAN ORGANISASI TAHUN 2001 – 2006

Musyawarah Nasional VII tahun 2001 di Tangerang menetapkan Garis - garis Besar Kebijakan Organisasi Tahun 2001 - 2006 sebagai berikut :

1. U M U M

- a. Kegiatan Amatir Radio merupakan penyalur minat dan bakat dalam pengembangan pengetahuan dan kemampuan di bidang elektronika bagi pribadi - pribadi.
- b. Pembinaan Kegiatan Amatir Radio yang baik akan menghasilkan bibit tenaga telekomunikasi yang baik, yang merupakan sumber daya di bidang telekomunikasi.
- c. Hasil riset dan teknologi dari Kegiatan Amatir Radio merupakan sumbangan yang bermanfaat di bidang elektronika komunikasi bagi negara dan bangsa.
- d. Jaringan Amatir Radio dapat dipergunakan dalam keadaan marabahaya untuk kepentingan kemanusiaan.
- e. ORARI membantu usaha pemerintah dengan cara membina dan memajukan Amatir Radio Indonesia guna menunjang pembangunan nasional.
- f. Tugas dan fungsi ORARI adalah sebagai wadah pembinaan Amatir Radio di Indonesia, sarana pendukung komunikasi radio saat terjadi marabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia dan harta benda.
- g. Sarana bantuan pemerintah dalam mengawasi pemakaian gelombang dan penggunaan perangkat radio amatir.

2. LANDASAN :

- a. Peraturan perundang - undangan yang berlaku di bidang telekomunikasi, yang berkaitan dan berhubungan dengan Amatir Radio.
- b. Amanat Menteri Perhubungan pada pembukaan Munas VII ORARI 2001.
- c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
- d. Hasil-hasil konferensi IARU *Region III* ke 11 di Darwin, Australia tahun 2000.

PERMASALAHAN DAN KEBIJAKSANAAN :

a. PERSEPSI TERHADAP ORARI.

PERMASALAHAN :

- 1) Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa frekuensi amatir radio hanya berguna untuk:
 - a) Kepentingan yang bersifat rekreatif.
 - b) Hal - hal yang bersifat komersial.
 - c) Sarana berkomunikasi yang murah
 - d) Mencapai tempat - tempat yang langka sarana telekomunikasi umum.
 - e) Keperluan dukungan komunikasi.
- 2) Dunia internasional masih memandang belum teraturnya penggunaan *band - band* amatir radio di Indonesia, khususnya sering digunakan untuk keperluan lain.

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Meningkatkan citra Amatir Radio dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat tentang ORARI, diusahakan secara terprogram melalui sarana media cetak dan elektronika.
- 2) Meningkatkan tertib dan disiplin di kalangan anggota serta membantu aparat Pemerintah dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi radio, serta meningkatkan informasi/komunikasi antara ORARI dengan IARU khususnya dan dengan dunia Amatir Radio Internasional pada umumnya.

b. ORGANISASI.

PERMASALAHAN :

- 1) Masih kurangnya kesadaran dan disiplin pengurus dan anggota dalam berorganisasi.
- 2) Masih adanya perbedaan pemahaman dalam penjabaran rencana kerja maupun pengelolaan keuangan antara ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal.
- 3) Masih adanya perbedaan pemahaman tentang eksistensi ORARI dengan diberlakukannya PP. 52 tahun 2000.

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Perlu adanya peningkatan profesionalisme bagi para anggota dan Pengurus di semua tingkatan Organisasi.
- 2) Penyeragaman perangkat lunak di bidang administrasi keuangan untuk digunakan oleh setiap tingkatan Organisasi baik ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal.
- 3) Perlu menentukan sikap ORARI terhadap kebijaksanaan Pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan amatir radio.

c. **PEMBINAAN.**

PERMASALAHAN :

- 1) Masih kurangnya pembinaan ketrampilan yang ditujukan kepada anggota dalam bidang :
 - Eksperimen Teknik
 - Komunikasi Radio
- 2) Masih adanya pengertian yang rancu tentang pengertian *club station* dan adanya *club station* yang melakukan pembinaan di luar fungsinya.

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Menggalakkan dan meningkatkan fungsi Stasiun Organisasi di ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal dengan menambahkan fungsi pembinaan ketrampilan bidang teknik radio dan *operating procedure* bagi anggota, lengkap dengan program - program latihan dan eksperimen secara terjadual.
- 2) Mengembalikan fungsi *club station* yang sebenarnya dengan meninjau kembali Surat Keputusan Ketua Umum ORARI nomor KEP-102/OP/ KU/90 tentang *Club Station* tanggal 25 Oktober 1990, sehingga tidak ada kesan adanya Organisasi di dalam Organisasi.

d. **ADMINISTRASI.**

PERMASALAHAN :

- 1) Masih kurangnya sarana dan prasarana Sekretariat Organisasi baik di tingkat ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal.
- 2) Belum adanya pusat informasi data baik di tingkat ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal.

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Melengkapi sarana dan prasarana Sekretariat Organisasi yang memadai, sesuai dengan tingkat Organisasinya.
- 2) Membentuk dan mengfungsikan pusat informasi data, baik di tingkat ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal.

e. **INFORMASI DAN KOMUNIKASI ORGANISASI.**

PERMASALAHAN :

- 1) Penerbitan bulletin, majalah dan call book nasional belum terlaksana secara periodik.
- 2) Masih lemahnya arus distribusi informasi dari Pengurus ORARI Pusat kepada jajaran di bawahnya.
- 3) Masih adanya Instansi Pemerintah maupun swasta yang menggunakan sarana komunikasi dan frekuensi amatir radio.
- 4) Masih kurangnya kerjasama dengan instansi/ perguruan tinggi yang menangani riset dan teknologi di bidang elektronika dan komunikasi radio.

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Buletin, majalah dan call book nasional diusahakan agar dapat diterbitkan secara periodik.
- 2) Meningkatkan frekuensi hubungan antara sekretariat ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal dengan mengaktifkan stasiun-stasiun Organisasi.
- 3) Melakukan pendekatan kepada pihak Departemen Perhubungan agar mengadakan himbauan kepada Instansi Pemerintah dan swasta untuk tidak menggunakan frekuensi amatir radio.
- 4) Meningkatkan kemampuan teknik radio dan mengadakan kerjasama dengan Instansi/Perguruan Tinggi yang menangani riset dan teknologi di bidang komunikasi radio.

f. **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN.**

PERMASALAHAN :

- 1) Pelaporan secara berkala dari ORARI Daerah ke ORARI Pusat maupun dari ORARI Lokal ke ORARI Daerah, belum terlaksana dengan baik.
- 2) Stasiun - Stasiun monitoring di setiap Daerah belum berfungsi sepenuhnya.
- 3) Belum semua stasiun monitoring ORARI Daerah maupun ORARI Lokal menyampaikan laporan tentang adanya pelanggaran frekuensi oleh radio gelap di daerah masing - masing kepada Pemerintah.

KEBIJAKSANAAN :

- 1) Mewajibkan pembuatan dan pengiriman laporan berkala oleh ORARI Daerah dan ORARI Lokal.
- 2) Menghidupkan Stasiun - stasiun monitoring di setiap daerah serta membantu menyampaikan laporan - laporan pelanggaran frekuensi oleh stasiun radio gelap kepada Pemerintah.

PENUTUP

Menugaskan kepada pengurus ORARI Pusat periode 2001 – 2006 untuk menyesuaikan Garis - garis Besar Kebijakan Organisasi ini dengan Keputusan Menteri tentang kegiatan amatir radio selambat-lambatnya satu bulan setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri tersebut.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 15 Oktober 2001

PIMPINAN SIDANG KOMISI B MUSYAWARAH NASIONAL VII ORARI,

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

MUSALAM – YB8NS
NRI : 84030541

FREDDY H.S – YB2EAD
NRI : 82006490

LINDA D.C – YC0IXQ
NRI : 84000713